

SKRIPSI

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan)



**FONNY ROMANTIR
1510321026**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2019**

SKRIPSI

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan)



diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar sarjana pada Program Studi S1 Akuntansi

**FONNY ROMANTIR
1510321026**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2019**

SKRIPSI

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan)

disusun dan diajukan oleh:

**Fonny Romantir
1510321026**

telah diperiksa dan telah diuji

Makasar, 05 September 2019

Pembimbing



(Herawati Dahlan, SE., M.Ak)

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar



Yasmi, SE., M.Si., Ak.,Ca

SKRIPSI

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan)

disusun dan diajukan oleh

Fonny Romantir
1510321026


telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **05 September 2019** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Dewan Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Herawati Dahlan, S.E., M.Ak NIDN: 0905077106	Ketua	1.....
2.	Teri, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., CPA NIDN: 0930068001	Sekretaris	2.....
3.	Andi Dian Novita, S.ST., M.Si., NIDN: 0909118801	Anggota	3.....
4.	Rastina, S.E., M.Si., Ak., CA NIDN: 0012077212	Eksternal	4.....

Disetujui Oleh,

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar


Hj. Yusmanizar, S.Sos., M.Ikom
NIDN: 0925096902

Ketua
Program Studi S1 Akuntansi
Univeristas Fajar


Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN: 0928107801

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Fonny Romantir

NIM : 1510321026

Program Studi : Akuntansi S1

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan)** adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 05 September 2019

Yang membuat pernyataan,



Fonny Romantir

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan penyertaannya sehingga peneliti diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini, yang merupakan salah satu tugas akhir untuk mencapai gelar sarjana pada Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial Universitas Fajar Makassar.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Pertama-tama, ucapan terima kasih peneliti berikan kepada kedua orang tua, Bapak Darius dan Ibu Marni yang telah banyak memberi dukungan, doa, cinta dan kasih sayang yang tiada henti-hentinya kepada peneliti.


Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Herawati Dahlan,SE.,M.AK selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan bimbingan dan arahnya berupa informasi dan membantu kelancaran dalam penyusunan skripsi ini. Hal yang sama juga peneliti sampaikan kepada berbagai pihak atas dukungannya. Pada kesempatan yang berharga ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih antara lain kepada :

1. Bapak Dr. Mulyadi Hamid, S.E.,M.Si selaku Rektor Universitas Fajar Makassar
2. Ibu Hj. Yusmanisar,S.Sos.,M.I.Kom selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial Universitas Fajar Makassar
3. Ibu Yasmi, SE.,M.SI.,AK.,CA selaku ketua program studi S1 Akuntansi Universitas Fajar Makassar
4. Bapak Akmal Hidayat, SE selaku pembimbing akedemik di Unversitas Fajar Makassar

5. Seluruh Dosen dan Staf Universitas Fajar Makassar
6. Kakak saya Yuli Ningsi yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam pendidikan saya
7. Sahabat saya Herolands Toding dan Ussy Lestari yang juga selalu memberikan semangat dan motivasi dalam masa pendidikan saya khususnya pada saat-saat semester akhir ini
8. Daniel Ronaldo yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam pendidikan saya
9. Ilwan Tirta yang juga selalu memberikan semangat dalam pembuatan skripsi ini
10. Eka Nurmayanti yang selalu membantu dalam pembuatan skripsi ini
11. Teman-teman seperjuangan Akuntansi angkatan 2015 yang saling memberikan dukungan dan semangat
12. Semua pihak yang tidak dapat di sebutkan namanya satu persatu.

Penyusunan skripsi ini disusun dengan sebaik-baiknya, namun masih terdapat kekurangan didalam penyusunan proposal ini. Oleh karena itu, peneliti sangat membutuhkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak sangat diharapkan. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi peneliti, pembaca dan mampu memberikan inspirasi untuk membuat karya tulis yang lebih baik lagi.

Makassar, Agustus 2019



Penulis

ABSTRAK

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan)

**FONNY ROMANTIR
HERAWATI DAHLAN**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh antara kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, sanksi perpajakan. Metode pengambilan sampel menggunakan *convenience sampling* sehingga diperoleh 50 responden yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan tidak berpaengaruh pada kepatuhan membayar pajak.

Kata Kunci : kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, sanksi perpajakan.

ABSTRACT

Analysis of Influencing Factors Personal Taxpayers Compliance (Case Study at the Makassar South Pratama Tax Office)

**FONNY ROMANTIR
HERAWATI DAHLAN**

This study aims to analyze the effect of awareness of paying taxes, knowledge and understanding of tax regulations, tax penalties. This sampling method uses convenience sampling so that 50 respondents are registered at the southern Makassar Primary Tax Service Office. The analytical method used in this study is a quantitative method. The result showed that variable awareness of paying taxes had a significant positive effect on taxpayer compliance. While that variable knowledge and understanding of tax regulations, and tax penalties do not affect tax compliance.

Keywords : awareness of paying taxes, knowledge and understanding of tax regulations, tax sanctions.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Kegunaan Penelitian.....	9
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	10
1.6 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Pengertian Pajak.....	11
2.2 Kepatuhan Wajib Pajak.....	16
2.3 Kesadaran Membayar Pajak.....	17
2.4 Pengetahuan dan Pemahaman Membayar Pajak.....	18

2.5	Sanksi Perpajakan	19
2.6	Tinjauan Empirik/Penelitian Terdahulu.....	22
2.7	Kerangka Pikir.....	24
BAB III METODE PENELITIAN		27
3.1	Rancangan Penelitian.....	28
3.2	Tempat dan Waktu.....	28
3.3	Populasi dan Sampel.....	28
3.4	Jenis dan Sumber Data	29
3.5	Teknik Pengumpulan Data	29
3.6	Pengukuran Variabel	31
3.7	Instrumen Penelitian	32
3.8	Uji Kualitas Data	33
3.9	Uji Asumsi Klasik	34
3.10	Uji Statistik	35
3.11	Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		36
4.1	Gambaran Umum Perusahaan.....	39
4.2	Deskripsi Data.....	39
4.3	Metode Analisis Data	40
4.4	Uji Asumsi Klasik	42
4.5	Uji Statistik	45
4.6	Analisis Data	48
4.7	Pembahasan.....	50
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		55

5.1 Kesimpulan	55
5.2 Keterbatasan.....	55
5.3 Saran.....	56
5.4 Implikasi Penelitian	56
DAFTAR PUSTAKA.....	57

DAFTAR TABEL

1.1	Pertumbuhan Pajak Dua Tahun Terakhir.....	2
1.2	Statistik Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Makassar Selatan	6
2.1	Peraturan Undang-Undang KUP.....	20
2.2	Penelitian Terdahulu	22
4.1	Hasil Uji Validitas Data.....	41
4.2	Hasil Uji Normalitas.....	43
4.3	Hasil Uji Multikolinearitas	44
4.4	Hasil Uji T.....	46
4.5	Hasil Uji F.....	48
4.6	Hasil Uji Koevisien Determinasi.....	49
4.7	Hasil Uji Regresi Berganda.....	49

DAFTAR GAMBAR

2.1	Kerangka Pemikiran Teoritis	23
4.1	Hasil Plot Heteroskedastisitas	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun eksternal. Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal adalah pajak, sedangkan sumber penerimaan eksternal misalnya pinjaman luar negeri. Dalam upaya untuk mengurangi ketergantungan sumber penerimaan eksternal, pemerintah terus berusaha untuk memaksimalkan penerimaan internal. Saat ini, pajak menjadi sumber penerimaan internal yang terbesar dalam APBN. Penerimaan negara dari sektor pajak terus meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, pajak merupakan sumber utama bagi negara karena pajak sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup negara.

Dalam Pasal 1 UU No.28 tahun 2007, dijelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara oleh perseorangan atau kelompok, pajak bersifat memaksa, berdasarkan UUD dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak dipergunakan sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah, misalnya pajak dimasukkan dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. Selain itu, pajak juga dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, misalnya dikenakannya pajak terhadap minuman keras dan barang mewah.

Pada saat ini pajak memiliki peran yang mendominasi terhadap pendapatan negara. Salah satu fungsi pajak adalah fungsi penerimaan (budgetair). Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Secara keseluruhan pendapatan negara di dua tahun terakhir seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1 Pertumbuhan pajak dua tahun terakhir 2017-2018

Jenis Pajak	Growth Januari – November 2017	Growth Januari – November 2018
PPh Pasal 21	5,74%	12,57%
PPh Badan	16,61%	22,12%
PPN Orang Pribadi	45,96%	20,86%
PPN Dalam Negeri	13,83%	8,45%
Pajak Atas Impor	19,25%	26,35%
- PPh 22 Impor	15,17%	27,28%
- PPN Impor	21,82%	26,55%
- PPnBM Impor	-15,20%	8,60%

Sumber: Kemenkeu.go.id

Dari gambar diatas pendapatan negara yang dihasilkan melalui pungutan pajak mencapai peningkatan yang sangat jauh jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Data tersebut merupakan data kepatuhan secara umum atau nasional.

Tujuan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan negara tentu membutuhkan dana yang relatif semakin meningkat. Oleh karena itu, pemerintah terus berusaha meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak. Karena besar kecilnya anggaran belanja negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan pajak. Salah

satu jenis pajak yang mempengaruhi penerimaan negara adalah pajak penghasilan, Pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perseorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat. Kemudian pajak penghasilan tersebut akan dipungut secara resmi oleh pemerintah yang nantinya akan digunakan pemerintah untuk kepentingan rakyat.

Pemerintah sangat berharap pajak penghasilan bertambah besar setiap tahunnya baik dari segi jumlah penerimaan maupun dari segi pembayarannya. Penerimaan pajak penghasilan yang didapat dari pemungutan PPh mempunyai peranan yang sangat penting karena semakin besar pajak penghasilan terutang maka semakin besar pula penerimaan negara dan dapat diartikan pula bahwa terjadinya peningkatan yang positif terhadap penghasilan masyarakat. Tingkat kepatuhan wajib pajak berperan sangat penting dalam meningkatkan penerimaan negara dari sumber yang ada. Dalam hal ini sumber penerimaan pajak dibagi menjadi 2 yaitu penerimaan pajak untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pajak yang dikumpulkan pemerintah pusat maupun daerah dapat digunakan untuk pembiayaan pengeluaran APBD dan APBN yang diharapkan dapat mendorong kesejahteraan hidup masyarakat.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merubah sistem pemungutan pajak dari *Offical Assessment System* (OAS) menjadi *Self Assessment System* (SAS) dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Dalam kebijakan *Self Assessment System* ini wajib pajak diikutsertakan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang. Selain itu, wajib pajak juga dapat berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan dan peningkatan efisiensi administrasi perpajakan. Berbeda dengan *Offical Assessment System*, sistem ini tidak mengikut sertakan wajib pajak dalam proses pembayaran pajak tersebut. Dengan perubahan sistem

dalam pembayaran pajak ini, diharapkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak akan meningkat.

Untuk memaksimalkan penerimaan pajak maka DJP harus melakukan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak, pemeriksaan pajak sangat penting dilakukan untuk pengujian atas kebenaran pemenuhan kewajiban perpajakan, jika pemeriksaan pajak dilakukan secara maksimal maka akan berdampak pada meningkatnya penerimaan negara dari sektor perpajakan. Upaya untuk meningkatkan pemeriksaan pajak yaitu dengan mempermudah prosedur dalam membayar pajak agar masyarakat tidak terbebani dalam membayar pajak seperti tahap-tahap pendaftaran wajib pajak, penetapan, penagihan dan tempat pembayaran pajak. Sosialisasi yang optimal tentang perpajakan juga dibutuhkan masyarakat karena kemungkinan diantara mereka masih awam tentang perpajakan.

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya diantaranya adalah: kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, dan juga sanksi perpajakan, Menurut (Mory:2015) kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas atau keadaan mengetahui atau mengerti.

Menurut (Rizki,2015) sanksi pajak adalah tindakan dan hukum untuk yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau UUD merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi dilakukan agar peraturan atau UUD tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti atau ditaati

Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Dengan adanya sanksi perpajakan yang diatur oleh perundang-undangan perpajakan, maka secara tidak langsung wajib pajak harus mentaati dan mematuhi aturan perpajakan tersebut. Dan apabila wajib pajak tidak menjalankan aturan perpajakan yang sudah ditetapkan, wajib pajak tersebut akan dikenai sanksi perpajakan atau denda sesuai dengan pelanggaran apa yang sudah dilakukan wajib pajak

Dalam penelitian (Mory,2015) pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan seseorang) sementara itu, fiskus merupakan petugas pajak, jadi pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak.

Diatas telah dibahas mengenai bagaimana kepatuhan wajib pajak dalam hal membayar pajaknya atau bagaimana penerimaan pajak untuk Negara secara nasional ,demikian juga disini saya akan membahas secara khusus mengenai bagaimana kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Patama Makassar Selatan. Untuk lebih jelasnya pada tabel berikut akan diuraikan.

Tabel 1.2 Statistik Kepatuhan Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Makassar Selatan

Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT	2016	2017	2018
Badan	6.932	6.420	7.723
Orang Pribadi Non Karyawan	6.394	7.121	7.912
Orang Pribadi Karyawan	69.606	69.721	51.396
Total	82.932	83.262	67.030

Realisasi SPT	2016	2017	2018
Badan	4.080	3.920	4.624
Orang Pribadi Non Karyawan	2.546	3.225	4.264
Orang Pribadi Karyawan	37.766	38.575	38.289
Total	44.392	45.720	47.177

Rasio Kepatuhan	2016	2017	2018
Badan	0,59	0,61	0,6
Orang Pribadi Non Karyawan	0,4	0,45	0,54
Orang Pribadi Karyawan	0,54	0,55	0,74

Sumber:KPP Pratama Makassar Selatan(2019)

Dari data diatas dapat dilihat bagaimana perkembangan wajib pajak orang pribadi dalam hal pembayaran pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan, dapat dilihat pada tahun 2018 orang pribadi yang berprofesi sebagai karyawan memiliki penurunan dalam hal mendaftarkan diri wajib SPT. Dari hal tersebut membuat penulis tertarik mengangkat bagaimana kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam hal pembayaran pajaknya pada tahun ini, yang dilihat dari beberapa indikator diantaranya apakah kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman, ataukah dari sanksi perpajakannya.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu, maka peneliti tertarik ingin melakukan penelitian dengan menambahkan uji simultan, dimana uji simultan ini dilakukan uji yang bersamaan dengan semua variabel, yaitu kesadaran, pengetahuan dan pemahaman, dan juga sanksi.

Definisi simultan adalah sesuatu yang terjadi berbarengan atau pada saat yang bersamaan, model persamaan simultan adalah model yang menyatakan terjadinya hubungan antara dua variabel bebas dan variabel terikat, yang mengakibatkan variabel terikat pada suatu persamaan dapat menjadi variabel bebas pada persamaan yang lain dalam system, hubungan semacam ini disebut hubungan secara simultan. Dalam penelitian ini kita membahas bagaimana kesadaran, pengetahuan, dan sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak

Penelitian ini menggunakan sampel berupa wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Penelitian yang dilakukan berjudul "analisis faktor faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi (studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan)

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ?
2. Apakah pengetahuan dan pemahaman berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman, dan sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib Pajak.
4. Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman, dan sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya pengetahuan mengenai perpajakan khususnya dalam kepatuhan

2. Secara Praktis

a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan masukan dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, melalui peningkatan kualitas, pelayanan dan pemberian sanksi perpajakan.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan literatur bagi penelitian selanjutnya mengenai faktor - faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

c. Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai kontribusi dalam usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan mengetahui faktor faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Serta sebagai cerminan bagi wajib pajak untuk menjadi wajib pajak yang patuh terhadap kepatuhan perpajakan di Indonesia.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak. Dalam menganalisis kepatuhan wajib pajak, peneliti menggunakan kuesioner. Metode ini termasuk salah satu cara dimana responden diminta untuk menilai tingkat kepatuhan yang mereka rasakan. Metode ini khusus digunakan untuk menilai tingkat kepatuhan wajib pajak yang terdiri dari persepsi, pengetahuan dan pemahaman, dan yang terakhir sanksi perpajakan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab. Adapun isi dari masing-masing bab tersebut adalah sebagai berikut: : Bab I :pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Bab II tinjauan pustaka bab ini berisi tentang teori-teori terdahulu yang melandasi penelitian ini. Dalam landasan teori dijabarkan teori-teori yang mendukung perumusan hipotesis dan dalam analisis teori hipotesis selanjutnya. Bab III : metode penelitian bab ini menjelaskan mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian, metode pengumpulan data, dan jenis data yang digunakan. Selain itu juga dijelaskan mengenai bagaimana cara menganalisis data tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Bab IV hasil dan pembahasan bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan. Bab V penutup bab ini menjelaskan tentang kesimpulan, keterbatasan, saran, dan implikasi penelitian yang diberikan peneliti terhadap penelitian yang telah dilakukan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Menurut (Soemitro,2016) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara demi kepentingan rakyat. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang- Undang serta aturan pelaksanaanya
2. Iuran dari rakyat kepada negara yang berhak memungut pajak hanyalah Negara, iuran tersebut berupa uang bukan barang
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pajak mempunyai dua fungsi utama yaitu fungsi budgeter atau fungsi sebagai sumber keuangan negara dan fungsi reguler atau fungsi pengatur, menurut fungsi budgeter merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.

Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi. pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah pajak bumi dan bangunan dan lain-lain. Sedangkan fungsi reguler adalah pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Menurut (Mardiasmo,2016) subjek pajak terbagi menjadi dua, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

1. Subjek pajak dalam negeri yang terdiri dari orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - a. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b. Pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran, pendapatan atau belanja daerah
 - c. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah
 - d. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara

Sedangkan subjek pajak luar negeri adalah :

1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
2. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Menurut (Mardiasmo,2016) objek pajak adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, dengan kata lain, objek pajak yang dimaksud adalah penghasilan.

Menurut (Mardiasmo,2016) pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis berdasarkan golongan, sifat dan lembaga pemungutnya. Pajak dapat digolongkan menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan. Contoh pajak langsung adalah pajak penghasilan. Pajak pertambahan nilai dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut, sedangkan pajak tidak langsung

adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga, pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh pajak tidak langsung adalah pajak pertambahan nilai (PPn). PPn terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa.

Menurut (Mardiasmo,2016) pajak berdasarkan sifat dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu, pajak subjektif dan pajak objektif.

1. Pajak subjektif merupakan pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya, contoh pajak subjektif adalah pajak penghasilan. Dalam pajak penghasilan terdapat subjek pajak (wajib pajak) orang pribadi. Pengenaan pajak pajak penghasilan untuk orang pribadi tersebut memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak (status perkawinan, banyaknya anak dan tanggungan lainnya).
2. Pajak objektif merupakan pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal. Contoh pajak objektif adalah pajak pertambahan nilai (PPn), Pajak Penjualan atas barang mewah (PPnBM) serta pajak bumi dan bangunan (PBB).

Menurut (Mardiasmo,2016) pajak berdasarkan lembaga pemungutnya dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak negara (pajak pusat) dan pajak daerah.

1. Pajak negara (pajak pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh pajak negara (pajak pusat) adalah pph, ppN dan ppnbm.
2. Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah naik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing, contoh pajak daerah adalah pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan, dll.

Secara umum ada tiga sistem pemungutan pajak menurut (Mardiasmo,2016) yaitu:

1. *Official Assasement System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparaturnya untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparaturnya.

2. *Self Assasement System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dalam sistem ini inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak.

3. *With holding system*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukkan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk mendorong serta memungut pajak, menyeter dan mempertanggung-jawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

2.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah usaha wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai wajib pajak dengan tujuan untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan dan kepentingan Negara, keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 merumuskan bahwa wajib pajak orang pribadi dapat dikatakan patuh apabila memenuhi beberapa kriteria yaitu:

1. Dalam kurun waktu dua tahun terakhir wajib pajak orang pribadi harus tepat waktu dalam hal pelaporan spt, ini berlaku untuk semua jenis pajak
2. Telah lunas dalam membayar pajak tanpa adanya tunggakan terkecuali adanya surat ijin dalam pengangsuran pajak tersebut
3. Bersih atas catatan hitam atas tindakan pidana dibidang perpajakan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir
4. Adanya *history* perihal pemeriksaan pajak. Presentase untuk koreksi pemeriksaan pajak atas terutang maksimal 5%. Penerimaan pajak untuk negara akan semakin meningkat apabila tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak atas penghasilan juga meningkat.

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri wajib pajak sendiri yang berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak, seperti situasi dan lingkungan di sekitar wajib pajak.

2.3 Kesadaran Membayar Pajak

Menurut (Mory,2015) kesadaran membayar pajak merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap secara realitas sikap inisiatif dan sikap taat dari wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak yaitu membayar pajak sesuai dengan besarnya pajak terutang dan membayar pajak sesuai dengan waktu yang telah diatur oleh undang-undang perpajakan. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi wajib pajak agar mempunyai kesadaran untuk pentingnya membayar pajak.

1. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karna merasa tidak dirugikan dalam pemungutan pajak yang dilakukan pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara.
2. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara, wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada

kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.

3. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Dengan adanya undang-undang perpajakan yang telah diatur, maka wajib pajak dapat dikatakan dipaksa untuk melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak, apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak dengan baik, maka wajib pajak tersebut dapat dikenakan sanksi ataupun denda sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan oleh wajib pajak tersebut yang telah diatur oleh undang-undang perpajakan.

2.4 Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan

Menurut (Mory,2015) pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan merupakan semua hal tentang perpajakan yang dimengerti dan dipahami dengan baik dan benar oleh wajib pajak. Pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak tentu akan mempengaruhi kesediaan wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan memahami dengan baik dan benar pengetahuan tentang perpajakan, maka wajib pajak tersebut mengetahui kegunaan dan fungsi pajak yang mereka bayarkan akan dialokasikan untuk apa.

Selain itu dengan bekal pengetahuan perpajakan yang cukup maka wajib pajak akan selalu bertindak jujur dalam memenuhi kewajibannya dan berusaha untuk mematuhi peraturan perpajakan yang ada. Apabila wajib pajak tidak mempunyai pengetahuan tentang perpajakan maka wajib pajak tersebut akan ragu akan kegunaan dan manfaatnya membayar pajak. Dengan adanya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka akan semakin

meningkat wajib pajak yang patuh terhadap kewajibannya dan akan membawa dampak positif bagi pemasukan negara.

2.5 Sanksi Perpajakan

Menurut (Mory,2015) sanksi perpajakan adalah tindakan dan hukuman untuk memaksa wajib pajak menaati ketentuan UU perpajakan yang berlaku, sanksi perpajakan yang dapat dikenakan kepada pelanggarnya berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Berdasarkan UU No. 16 tahun 2009, sanksi pajak dikenakan apabila wajib pajak tidak menyampaikan surat pemberitahuan tepat waktu sesuai dengan jangka waktu penyampaian atau batas waktu perpanjangan surat pemberitahuan, dimana jangka waktu tersebut adalah sesuai dengan pasal 3 ayat 3 dan pasal 3 ayat 4 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 16 Tahun 2009 yang berbunyi:

1. Untuk surat pemberitahuan masa, paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak
2. Untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib, pajak orang pribadi paling lama 3 bulan sekali setelah akhir tahun pajak
3. Sanksi perpajakan juga merupakan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan perundang undangan perpajakan yang berlaku.

Dalam Undang-Undang perpajakan dikenal dua macam sanksi yaitu: sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi adalah sanksi yang merupakan pembayaran kerugian kepada negara khususnya sanksi administrasi yang berupa bunga dan kenaikan. berdasarkan undang undang ketentuan umum perpajakan terdapat tiga macam sanksi administrasi yaitu:

1. Denda administrasi yaitu sanksi pajak yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perundang undangan perpajakan
2. Sanksi administrasi berupa bunga meliputi:
 - a. Bunga pembayaran yaitu bunga karena melakukan pembayaran pajak, tidak pada waktunya dan pembayaran tersebut dilakukan sendiri tanpa adanya surat tagian SPT, SPKB, dan SKPKBT. Bunga dibayar dengan menggunakan SSP. Sanksi bunga ini meliputi: bunga karena pembetulan SPT, bunga karena angsuran atau penundaan pembayaran, bunga karena terlambat membayar, bunga karena ada selisih antara pajak sebenarnya terutang dan pajak sementara.
 - b. Bunga penagihan adalah bunga karena pembayaran pajak yang tidak dilakukan dalam batas waktu pembayaran dengan menggunakan surat tagihan berupa SPT, SKPKB atau SKPKBT.
 - c. Bunga ketetapan yaitu bunga yang dimasukkan dalam surat ketetapan pajak tambahan pokok pajak. Bunga ketetapan dikenakan maksimum 24 bulan.

Tabel 2.1 Peraturan Undang-Undang KUP

No	Peraturan	Tentang	Jenis sanksi
1	UU KUP 2007 Pasal 8 Ayat (2)	Pembetulan SPT tahunan dalam 2 tahun	2% per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran s/d tanggal pembayaran
2	UU KUP 2007 Pasal 8 Ayat (2a)	Pembetulan SPT masa dalam 2 tahun	
3	UU KUP 2007 Pasal 9 Ayat (2a)	Keterlambatan bayar/setor pajak masa	

4	UU KUP 2007 Pasal 9 Ayat (2b)	Keterlambatan bayar/setor pajak tahunan	
5	UU KUP 2007 Pasal 8 Ayat (2a)	SKPKB kurang bayar atau tidak dibayar dan penerbitan NPWP dan pengukuhan PKP secara jabatan	SKPKB kurang bayar atau tidak dibayar dan penerbitan NPWP dan pengukuhan PKP secara jabatan

Sumber:Pajak Online 2018

3. Sanksi Administrasi Kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib pajak. Hal ini dikarenakan bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka presentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang bayar. Jika dilihat dari penyebabnya, sanksi kenaikan biasanya dikenakan kepada wajib pajak yang tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang.

Sanksi pidana adalah sanksi yang merupakan hukuman yang merupakan hukuman berupa siksaan dan penderitaan. Berdasarkan undang undang ketentuan umum perpajakan no 16 tahun 2009, terdapat 3 macam sanksi pidana

1. Denda pidana adalah denda yang dikenakan kepada wajib pajak karena melakukan tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan
2. Pidana kurungan adalah pidana yang ditunjukkan kepada wajib pajak atau pihak ketiga karena melakukan tindak pidana yang pelanggaran. Ketentuan sama dengan yang diancamkan dengan dengan pidana

3. Pidana penjara adalah pidana yang ditunjukkan kepada pejabat dan kepada wajib pajak karena melakukan tindak pidana yang bersifat kejahatan.

2.6 Tinjauan Empirik

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil
1	Ummah, dan Wahyu (2016)	Pengaruh pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak	Variabel sanksi perpajakan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
2	Ilhamsah (2016)	Pengaruh pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak	Menunjukkan variabel pemahaman dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
3	Fahluzy, dan Agustina, 2014)	Analisis variabel dependen, sebagai kepatuhan membayar pajak, sedangkan variabel independennya, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak	Yaitu variabel persepsi yang baik, dan variabel pengetahuan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh secara persial terhadap kepatuhan membayar pajak
4	Santi (2012)	Analisis kesdaran perpajakan, Sanksi, denda sikap fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah kpp pratama selatan	Kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan, sanksi, denda, Sikap, fiskus berpengaruh positif terhadap


			kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak
5	Karsimiati (2009)	Pengaruh pelayanan fiskus, sanksi denda dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak	Uji parsial sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sikap wajib pajak terhadap sanksi denda berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan sikap wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan uji secara silmutan bahwa variabel independen sikap wajib pajak untuk pelayanan fiskus, sanksi denda, dan kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sumber: data diolah 2019

2.7 Kerangka Fikir

Berdasarkan tinjauan dari landasan teori maka dapat disusun suatu kerangka pemikiran dalam penelitian ini seperti yang disajikan dalam gambar

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis



Sumber: Data diolah 2019

2.8 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah pengertian variabel yang diungkap dalam definisi konsep tersebut. Secara operasional, secara praktik, secara nyata dalam lingkup objek penelitian atau objek yang diteliti. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan terikat.

a. Variabel Bebas

Variabel bebas adalah yang mempengaruhi, yang menyebabkan. Timbulnya atau berubahnya variabel terikat. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman, dan sanksi perpajakan.

b. Variabel Terikat

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel bebas, variabel terikat yang digunakan dalam variabel ini adalah kepatuhan wajib pajak

2.9 Hipotesis Penelitian

2.9.1 Kesadaran Membayar Pajak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Menurut (Mutia,2014) kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan merupakan faktor penting dalam kaitannya dengan penarikan pajak, kesadaran wajib pajak menjadi hal yang utama dalam menentukan keberhasilan pemungutan pajak, karena keberhasilan pemungutan pajak ditentukan apabila kesadaran wajib pajak meningkat maka kepatuhan membayar pajak juga akan meningkat. Penelitian yang dilakukan didapatkan kesimpulan bahwa kesadaran membayar pajak memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dapat disimpulkan bahwa wajib pajak sadar dengan kewajiban membayar pajak yang harus mereka penuhi akan membawa dampak positif di beberapa pihak, salah satunya menjadi sumber yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan negara demi kepentingan rakyat. Sehingga dapat ditarik kesimpulan makin tinggi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak maka makin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya, oleh karena itu dapat diambil suatu hipotesis, yaitu:

H1: Kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak orang pribadi

2.9.2 Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Pemerintah telah memberikan fasilitas seperti pengadaan sosialisasi atau pemberian informasi tentang perpajakan kepada wajib pajak agar wajib pajak dapat memahami dan mengetahui pentingnya membayar pajak bagi pemerintah.

Penelitian yang dilakukan (Alfiah, 2014) menyimpulkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Jadi, semakin banyak pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimiliki wajib pajak, maka semakin tinggi juga kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, sehingga akan berpengaruh pula pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu dapat diambil suatu hipotesis, yaitu

H2: Pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak orang pribadi

2.9.3 Sanksi Perpajakan Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Mutia,2014) sanksi perpajakan merupakan alat pencegah yang digunakan bagi wajib pajak yang tidak taat terhadap peraturan perpajakan, wajib pajak yang tidak membayar pajak sesuai dengan besarnya pajak terutang dan tidak

sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, maka akan dikenakan sanksi terhadap wajib pajak tersebut. Penelitian menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Jadi, dengan adanya sanksi perpajakan yang diatur oleh pemerintah maka akan semakin sedikit wajib pajak yang berani melanggar peraturan perpajakan, dan akan meningkatkan wajib pajak yang patuh dalam membayar pajak. Oleh karena itu dapat diambil suatu hipotesis, yaitu:

H3: Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak orang pribadi

2.9.4 Kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman, dan sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak

Definisi simultan adalah sesuatu yang terjadi berbarengan atau pada saat yang bersamaan, model persamaan simultan adalah model yang menyatakan terjadinya hubungan antara dua variabel bebas dan variabel terikat, yang mengakibatkan variabel terikat pada suatu persamaan dapat menjadi variabel bebas pada persamaan yang lain dalam system, hubungan semacam ini disebut hubungan secara simultan. Dalam penelitian ini kita membahas bagaimana kesadaran, pengetahuan, dan sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak

H4: Kesadaran, pengetahuan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yaitu data yang diukur dalam skala numerik (angka), adapun data yang digunakan adalah data primer, data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan instrument penelitian berupa kuesioner, kuesioner tersebut telah diberikan secara langsung kepada wajib pajak orang pribadi yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

3.2 Tempat Dan Waktu

Adapun tempat dan waktu yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian yaitu sejak bulan Juli - Agustus

2. Tempat Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan

3.3. Populasi Dan Sampel

Populasi penelitian adalah keseluruhan dari objek penelitian yang akan diteliti yang merupakan sumber informasi dalam suatu penelitian. populasi dari penelitian ini adalah semua wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan pada Tahun 2019.

Sedangkan sampel adalah bagian atau wakil populasi yang memiliki karakteristik sama dengan populasinya diambil sebagai sumber data penelitian sampel yang akan digunakan dari penelitian ini adalah 50 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dalam Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan . Dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan secara *convenience sampling*, artinya pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan asas kenyamanan, tidak ada acuan berdasarkan syarat dan ketentuan untuk menentukan siapa yang akan dijadikan subyek pada penelitian yang akan dilakukan.

3.4 Jenis Dan Sumber Data

Menurut (Triaada,2013) Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah yaitu data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Data primer ini didapat dengan melakukan penelitian langsung di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan, metode ini digunakan dengan cara menggunakan kuesioner yang akan diderbankan kepada responden (Wajib Pajak) pada KPP tersebut.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer, data primer ini dapat didapat dengan melakukan penelitian langsung ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan, metode ini digunakan dengan cara menggunakan kuesioner yang akan disebarakan kepada responden (Wajib Pajak) pada KPP tersebut Saat diberikan kuesioner, responden akan menentukan

tingkat persetujuan mereka terhadap pertanyaan yang diberikan peneliti dalam kuesioner tersebut dengan memilih salah satu dari beberapa pilihan yang tersedia.

3.6 Pengukuran Variabel

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen dan variabel independen, variabel dependen (variabel terikat) adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen variabel bebas). Sedangkan variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau sebab perubahan timbulnya variabel terikat. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel independennya adalah kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan

1. Variabel dependen

Dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak adalah usaha wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai wajib pajak dengan tujuan untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan dan kepentingan Negara.

2. Variabel independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan. Dalam penelitian ini, pengukuran variabel independen digunakan untuk mengukur tingkat pendapat atau persepsi responden tentang fenomena sosial.

a. Kesadaran Membayar Pajak

Menurut (Mory:2015) kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas atau keadaan mengetahui atau mengerti.

Pengukuran variabel kesadaran membayar pajak dalam penelitian ini menggunakan kuesioner.

b. Pengetahuan Dan Pemahaman Wajib Pajak

Menurut (Alfiah,2014) tingkat pemahaman adalah suatu proses peningkatan pengetahuan secara intensif yang dilakukan seorang individu dan sejauh mana dapat dimengerti dengan benar akan suatu permasalahan yang ingin diketahui. Pengukuran variabel pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dari penelitian

c. Sanksi Perpajakan

Menurut (Alfiah,2014) pelaksanaan sanksi perpajakan diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang perpajakan. Pelaksanaan sanksi kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pengukuran variabel sanksi perpajakan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dari penelitian.

3.7 Instrumen Penelitian

Dalam pengumpulan data metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data primer ini didapat dengan melakukan penelitian langsung ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Metode ini dilakukan dengan cara menggunakan kuesioner yang akan disebarakan kepada responden

(Wajib Pajak) pada KPP tersebut. Dalam pembuatan kuesioner digunakan *skala likert*. Saat diberikan kuesioner, responden akan menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap pertanyaan yang diberikan peneliti dalam kuesioner tersebut dengan memilih salah satu dari beberapa pilihan yang tersedia. Biasanya disediakan lima pilihan skala dengan format seperti:

1. Sangat Tidak Setuju (STS) : diberi skor 1
2. Tidak Setuju (TS) : diberi skor 2
3. Ragu (R) : diberi skor 3
4. Setuju (S) : diberi skor 4
5. Sangat Setuju (SS) : diberi skor 5

3.8 Uji Kualitas Data

Kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan instrument penelitian dapat dievaluasi melalui dua uji, yaitu:

3.8.1 Uji Validitas Data

Menurut (Ghosali,2016) uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidak suatu kuesioner, suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan atau pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Mengukur validitas dapat dilakukan dengan cara melakukan antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel.

3.8.2 Uji Reabilitas Data

Menurut (Ghosali,2016) uji Reabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner

dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

3.9 Uji Asumsi Klasik

3.9.1 Uji Normalitas

(Ghozali,2016).uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dalam penelitian ini, uji normalitas menggunakan grafik *normal probability p-plot* dan *Kolmogorov-Smirnov (1- Sampel K-S)*. Bila *p-value* > 0,05 maka data dinyatakan berdistribusi normal

3.9.2 Uji Multikolinearitas

Menurut (Ghozali, 2016). uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Independen), model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas atau tidak dapat dilakukan dengan melihat nilai dari VIF (*Varian Influence Factor*) dan *Tolerance*. Apabila nilai VIF < 10 dan *Tolerance* > 0,10 maka model regresi yang digunakan terbebas dari masalah multikolinearitas

3.9.3 Uji Heteroskedastisitas

(Ghozali,2016) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residual tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Ada tidaknya

heteroskedastisitas dapat dilihat pada grafik *scatter plot* yaitu titik yang menyebar secara acak, baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y.

Uji Statistik

3.10.1 Uji T (Uji Parsial)

Menurut (Ghosali,2016) uji t digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen (X1, X2, Xn) secara parsial berpengaruh terhadap variabel Y. Uji t digunakan juga untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Penelitian ini menggunakan α sebesar 5% yaitu dengan membandingkan *p-value*. Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis sebagai berikut:

$$T = \frac{r\sqrt{N-2}}{1-R^2}$$

Ket:

T = Nilai uji T

R = Koefisien korelasi pearson

R² = Koefisien determinasi

N = Jumlah sampel

- a. Apabila *p-value* > 5%, atau t hitung < t tabel maka hipotesis ditolak yang berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- b. Apabila *p-value* < 5%, atau t hitung > t tabel maka hipotesis diterima yang berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.10.2 Uji F (Uji Simultan)

Menurut (Ghosali,2016) uji f adalah dikenal dengan uji serentak atau uji secara simultan, yaitu uji untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel secara bersama sama terhadap variabel terikatnya, atau untuk menguji apakah model regresi yang kita buat baik atau signifikan atau tidak baik.

$$f = \frac{R^2/k}{\frac{1-R^2}{n} - k - 1}$$

ket:

f_n = Nilai Uji F

R^2 = Koefisien korelasi berganda

K = jumlah variabel independen

N = jumlah anggota sampel

- a. Jika nilai sig <0,05, maka hipotesis diterima, maka artinya kesadaran(X1) pengetahuan(X2) dan sanksi(X3) secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan
- b. Jika nilai sig >0,05 maka hipotesis ditolak, maka artinya kesadaran(X1), pengetahuan(X2) dan sanksi(X3) tidak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan

3.11 Analisis Data

3.11.1 Koefisien determinasi (R^2)

Menurut (Ghosali,2016) koefisien determinasi merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. nilai koefisien adalah antara nol atau satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel variabel amat terbatas, dan sebaliknya jika nilai yang mendekati 1 variabel variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

$$Kd = R^2 \times 100\%$$

Ket:

Kd = Besar atau jumlah koefisien determinasi

R^2 = Nilai koefisien korelasi

0 = Tidak ada korelasi

0 s.d. 0,49 = Korelasi lemah

0,50 = Korelasi moderat

0,51 s.d. 0,99 = Korelasi kuat

1,00 = Korelasi sempurna

3.11.2 Regresi Berganda

Menurut (Ghosali,2016) analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

- Dimana: Y = Kepatuhan Wajib Pajak
- a = Variabel
- b_1, b_2, b_3 = Koefisien Regresi
- X1 = Kesadaran membayar pajak
- X2 = Pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan pajak
- X3 = Sanksi pajak
- e = Error term

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan merupakan unit kerja vertikal yang berada dibawah Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan , Barat Dan Tenggara yang berlokasi di Kompleks Gedung Keuangan Negara I di Jalan Urip Sumohardjo KM. 4 Makassar. Sebagai salah satu implementasi dan penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern yang mengubah secara struktural dan fungsional organisasi dan tata kerja instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tanggal 6 Mei 2008. KKP Pratama Makassar Selatan merupakan hasil penggabungan dari KPP Makassar Selatan , KKP Makassar Utara , Kantor Pelayanan PBB Makassar, dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Makassar.

Terhitung mulai Tanggal 27 Mei 2008 sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak No KEP-95/PJ/UP.53/2008 tanggal 19 Mei 2008, KKP Pratama Makassar Selatan secara efektif beroperasi dan resmi dilaunching oleh Menteri Keuangan pada tanggal 9 Juni 2008. Salah satu perubahan yang nyata adalah penambahan “ Pratama”, sehingga berubah dari KKP Makassar Selatan menjadi KKP Pratama Makassar Selatan.

4.2 Deskripsi Data

Dalam Bab IV ini akan dijelaskan hasil analisis mengenai “faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan)”. Pembahasan hasil analisis

akan dimulai dari analisis kuantitatif yang meliputi uji validitas, uji reabilitas, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji T, dan uji F dan pengujian hipotesis.

Seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara memberikan kuesioner kepada responden penelitian yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan, dalam penelitian ini disebarakan sebanyak 50 kuesioner dari jumlah wajib pajak yang terdaftar sebanyak 59.308 yang terbagi dalam profesi karyawan maupun yang non karyawan. Kuesioner yang dikembalikan sebanyak 50 eksemplar jadi respon *rate*-nya sebanyak 100% kuesioner yang terjawab lengkap dengan baik dan layak dianalisis dalam penelitian ini sebanyak 50 kuesioner

4.3 Metode Analisis Data

4.3.1 Uji Validitas Data

Pengujian validitas data dilakukan dengan metode korelasi yaitu dengan melihat angka koefisien dengan nilai signifikannya, pada item korelasi yang menyatakan hubungan antara skor pertanyaan dengan skor total, dengan uji sampel kuesioner sebanyak 50 responden, maka dilakukan analisis korelasi antara skor pertanyaan dengan skor total. Apabila nilai *sig* >0.05 maka dinyatakan item tersebut valid, selanjutnya kuesioner tersebut digunakan dalam penelitian.

Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Data

Variabel	Item	R.hitung	R.tabel	Keterangan
Kesadaran Membayar Pajak	X1.1	0,701	0,279	Valid
	X1.2	0,680	0,280	Valid
	X1.3	0,605	0,281	Valid
	X1.4	0,791	0,282	Valid
	X1.5	0,646	0,283	Valid
Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan	X2.1	0.455	0,284	Valid
	X2.2	0.813	0,285	Valid
	X2.3	0.609	0,286	Valid
	X2.4	0,615	0,287	Valid
	X2.5	0,774	0,288	Valid
	X2.6	0,621	0,289	Valid
Sanksi Perpajakan	X3.1	0,627	0,290	Valid
	X3.2	0,829	0,291	Valid
	X3.3	0,827	0,292	Valid
	X3.4	0,768	0,293	Valid
	X3.5	0,872	0,294	Valid
Kepatuhan	Y1	0,733	0,295	Valid
	Y2	0,751	0,296	Valid
	Y3	0,635	0,297	Valid
	Y4	0,699	0,298	Valid
	Y5	0,804	0,299	Valid
	Y6	0,759	0,300	Valid

Sumber: Data diolah (SPSS) 2019

Dari tabel 4.1 dapat diketahui bahwa nilai $sig > 0.05$ sehingga seluruh pertanyaan dalam kuesioner pada item-item pertanyaan kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan adalah valid

4.3.2 Uji Reliabilitas Data

Untuk pengujian reliabilitas dilakukan dengan teknik *cronbach alpha* dengan jumlah sampel uji kuesioner sebanyak 50 responden, suatu instrument penelitian dikatakan reliabel apabila nilainya $>0,6$. Perhitungan reliabilitas alat ukur penelitian ini dilakukan dengan bantuan program spss. Berikut ini adalah hasil pengujian reliabilitas instrumen penelitian

Tabel 4.2 Hasil Uji Realibilitas

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1	Kesadaran Membayar Pajak	0,770	Reliable
2	Pengetahuan dan Pemahaman Terhadap Peraturan Perpajakan	0,751	Reliable
3	Sanksi Perpajakan	0,798	Reliable
4	Kepatuhan Wajib Pajak	0,783	Reliable

Sumber: Data diolah (SPSS) 2019

Dari tabel 4.2 tersebut bahwa koefisien Cronbach's di atas $>0,6$ sehingga seluruh pertanyaan dalam kuesioner pada item-item pertanyaan variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak adalah reliabel

4.4 Uji Asumsi Kalsik

4.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal, dalam penelitian ini uji normalitas menggunakan grafik *normal probability p-plot* dan

Kolmogorov-Smirnov Bila $p\text{-value} > 0,05$ maka data dinyatakan berdistribusi normal. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada table berikut

Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			Unstandardized Residual
N			50
Normal Parameters ^{a,b}			
	Mean		.0000000
	Std. Deviation		2.03511479
Most Extreme Differences	Absolute		.108
	Positive		.108
	Negative		-.052
Test Statistic			.108
Asymp. Sig. (2-tailed)			.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data diolah (SPSS) 2019

Berdasarkan output diatas diketahui bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini memperoleh nilai $sig > 0,05$ sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa seluruh data dalam penelitian ini berdistribusi normal

4.4.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen), model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas atau tidak dapat dilakukan dengan melihat nilai dari $VIF < 10$ dan $Tolerance > 0,10$ maka

model regresi yang digunakan terbebas dari masalah. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel

Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	16.869	3.944		4.278	.000		
Kesadaran Membayar Pajak	.379	.157	.340	2.407	.020	.953	1.050
Pengetahuan dan Pemahaman Terhadap Peraturan Perpajakan	-.031	.120	-.043	-.259	.797	.696	1.436
Sanksi Perpajakan	.048	.118	.068	.405	.687	.675	1.481


a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber: Data diolah (SPSS) 2019

Berdasarkan output diatas diketahui bahwa seluruh variabel independen ini dalam penelitian ini memperoleh nilai tolerance > 0.1 dan VIF < 10, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa data dalam penelitian ini bebas dari masalah multikolearitas

4.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian pada residual (eror) dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika tidak terlihat pola yang jelas, serta titik titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu y maka

tidak terjadi heteroskedastisitas., lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut



Sumber:Data diolah (SPSS) 2019

4.5 Uji Statistik

4.5.1 Uji T (Uji Parsial)

Analisis pengujian individual atau parsial (uji T) diperlukan untuk mengetahui bahwa variabel independen secara parsial mempengaruhi secara signifikan terhadap variabel dependen pengambilan keputusan dalam uji ini didasarkan pada tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0.05. hasil uji T dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 4.5 Hasil Uji T

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	16.869	3.944		4.278	.000
Kesadaran Membayar Pajak	.379	.157	.340	2.407	.020
Pengetahuan dan Pemahaman Terhadap Peraturan Perpajakan	-.031	.120	-.043	-.259	.797
Sanksi Perpajakan	.048	.118	.068	.405	.687

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah (SPSS) 2019

Berdasarkan tabel hasil uji T maka dilakukan uji persial berikut adalah pengujiannya dilakukan T hitung dengan melihat hasil T hitung pada tabel, berdasarkan uji parsial yang telah dilakukan bahwa

a. Pengujian hipotesis variabel kesadaran membayar pajak

Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian p-valua dari variabel kesadaran membayar pajak. Hipotesis pertama penelitian ini menyatakan kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. dari hasil analisis data, dihasilkan nilai *sig* $0.020 < 0.05$ maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis pertama penelitian ini didukung.

- b. Pengujian hipotesis variabel pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan

Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian pvalue dari variabel pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, hipotesis kedua penelitian ini menyatakan pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan. Dari hasil analisis data diatas nilai $sig\ 0.79 > 0.05$ maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

- c. Pengujian hipotesis variabel sanksi perpajakan

Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian p-value dari variabel sanksi perpajakan, hipotesis ketiga penelitian ini menyatakan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dari hasil analisis data diatas dihasilkan nilai $sig\ 0.40 > 0.05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

4.5.2 Uji F(Uji Simultan)

Analisis uji F(uji simultan) diperlukan untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh semua variabel secara serentak atau bersama sama terhadap variabel terikatnya atau untuk menguji apakah model regresi yang kita buat signifikan atau tidak, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6 Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	29.066	3	9.689	2.192	.102 ^b
	Residual	203.354	46	4.421		
	Total	232.420	49			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Terhadap Peraturan Perpajakan

Sumber: Data diolah (SPSS) 2019

Dari hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dilihat dari nilai t hitung < t tabel atau $2.192 < 2.80$

4.6 Analisis Data

4.6.1 Koefisien determinasi (R^2)

Uji determinasi digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi dalam variabel dependen. Hasil uji determinasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.354 ^a	.125	.068	2.10255

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Terhadap Peraturan Perpajakan

Sumber: Data diolah(SPSS) 2019

Berdasarkan output diatas didapatkan hasil analisis koevesien determinasi sebesar 0,068. Hasil ini diartikan bahwa besarnya variabel independen dalam menjelaskan variabel independen sebesar 0,068% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

4.6.2 Regresi Berganda

Uji regresi berganda adalah uji untuk mengetahui hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Adapun hasilnya seperti pada tabel berikut:

Tabel 4.8 Hasil Uji Regresi Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	16.869	3.944		4.278	.000
Kesadaran Membayar Pajak	.379	.157	.340	2.407	.020

Pengetahuan dan Pemahaman Terhadap Peraturan Perpajakan	-.031	.120	-.043	-.259	.797
Sanksi Perpajakan	.048	.118	.068	.405	.687

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

$$\text{Ket: } Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = 16,869 + 0,379x + 0,031 + 0,048 + e$$

Sumber: Data diolah (SPSS) 2019

4.7 Pembahasan

4.7.1 Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa variabel kesadaran membayar pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan sebanyak 59.308 telah menunjukkan adanya kesadaran membayar pajak yang diterapkan pada masing masing wajib pajak sendiri.

Wajib pajak telah sadar akan pentingnya membayar pajak sebagai penerimaan Negara untuk pembangunan Negara, wajib pajak juga telah sadar akan akibat dari pajak yang tidak dibayarkan tepat waktu, yaitu akan menghambat perkembangan Negara. Jadi dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak telah diterapkan pada wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan

Hasil penelitian ini berjalan konsisten sesuai dengan teori (Nughoho, 2009) bahwa kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah dimana rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya

membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan, dan juga jika dilihat dari penelitian terdahulu penelitian ini juga sejalan dengan penelitian (Santi,2012) dan juga (Karsmiati,2009) yang melakukan penelitian kesadaran membayar pajak berpengaruh positif dengan kepatuhan wajib pajak.

4.7.2 Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa variabel pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar selatan.

Hasil penelitian ini tidak sesuai teori yang dikemukakan oleh (Alfiah,2014) bahwa tingkat pemahaman adalah suatu proses peningkatan pengetahuan secara intensif yang dilakukan seorang individu dan sejauh mana dapat dimengerti dengan benar akan suatu permasalahan yang ingin diketahui. Dari teori tersebut dapat dilihat bahwa wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan mungkin belum memiliki pemahaman yang cukup tentang peraturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk pembangunan Negara, sehingga belum cukup memiliki kesadaran akan pentingnya membayar pajak.

Tapi Hasil penelitian ini berjalan sama dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Hariningsih,2011) yang juga memiliki hasil penelitian bahwa pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tapi penelitian ini

bertolak belakang dengan penelitian (ilhamsha,2016) yang memiliki hasil penelitian bahwa pengetahuan dan pemahaman memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan.

4.73 Pengaruh Sanksi Perpajakan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa variabel dari sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Sanksi perpajakan yang sudah diberikan secara tegas belum menunjukkan peningkatan terhadap tingkat kepatuhan.

Wajib pajak tidak terlalu memperhatikan akan akibat dari sanksi yang telah ditetapkan apabila seseorang tidak membayar pajak yang dibebankan kepada mereka, contohnya seperti sanksi administrasi yang dikenakan, ataupun hingga sanksi pidana yang meliputi denda pidana, denda kurungan, maupun pidana penjara. Sanksi tersebut dapat dikenakan kepada wajib pajak yang tidak membayarkan pajaknya tepat waktu, tidak mengisi SPT secara jujur dan tidak menyampaikan SPT tepat waktu.

Jika dilihat dari teori ahli penelitian ini tidak sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh (Alfiah,2014) bahwa pelaksanaan sanksi perpajakan diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang perpajakan. Pelaksanaan sanksi kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak

Dari teori yang dikemukakan oleh (Alfiah,2014) dapat dilihat adanya perbedaan pendapat dengan hasil penelitian ini, dikarenakan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan belum takut akan akibat dari sanksi yang dikenakan apabila mereka tidak membayar pajaknya, hal ini dapat dilihat atau dibuktikan secara jelas dari hasil kuesioner yang telah dijalankan, kebanyakan dari responden atau wajib pajak itu sendiri tidak setuju apabila mereka dikenakan sanksi apabila tidak membayar pajaknya, baik sanksi administrasi yang akan dikenakan maupun hingga sanksi pidana

Namun jika dilihat dari beberapa penelitian terdahulu, salah satunya yaitu (Karsmiati,2009) bahwa variabel sanksi perpajakan tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam hal pembayaran pajaknya, tapi berbeda dengan (Santi,2012) yang memiliki hasil penelitian yang berbeda yaitu sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam hal membayar pajaknya.

4.7.4 Pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman, dan sanksi perpajakan secara simultan

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas bahwa variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman, dan sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak.

Menurut (Sugiyono:2014) uji F adalah pengujian terhadap koefisien regresi secara simultan, pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh

semua variabel independen yang terdapat didalam model secara bersama sama (simultan) terhadap variabel dependen. Uji F dalam penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh kesadaran, pengetahuan dan pemahaman, dan juga sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Jika dilihat dari hasil penelitian teori ini tdk sejalan dengan hasil penelitian, hasil penelitian mendapatkan bahwa secara simultan variabel kesadaran, pengetahuan dan pemahaman, dan sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel kepatuhan, dapat dilihat dari hasil nilai t hitungnya $< t$ tabel yaitu $2.192 < 2.80$

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dan saran ini merupakan hasil dari penelitian yang telah dilakukan mengenai “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan) kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian tersebut akan diuraikan sebagai berikut

5.1 Kesimpulan

1. Variabel kesadaran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dilihat dari hasil yang didapat yaitu: dihasilkan nilai *sig* $0.020 < 0.05$
2. variabel pengetahuan dan pemahaman tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dilihat dari nilai *sig* $0.79 > 0.05$
3. variabel sanksi juga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam hal membayar pajaknya dilihat dari nilai dihasilkan nilai *sig* $0.40 > 0.05$
4. variabel kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman dan sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dilihat dari nilai *t* hitung $< t$ tabel atau $2.192 < 2.80$

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan untuk pengembangan penelitian-penelitian berikutnya. Keterbatasan tersebut antara lain:

1. Penelitian ini menggunakan sampel 50 wajib pajak dari populasi wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Makassar Selatan, sehingga dirasa masih kurang mampu mewakili jumlah wajib pajak yang ada di Makassar Selatan
2. Penelitian ini hanya menggunakan 3 variabel independen yaitu: kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman, dan sanksi perpajakan, sehingga masih banyak faktor faktor lain yang bias dilakukan dalam penelitian penelitian selanjutnya

5.3 Saran

1. Penelitian selanjutnya diharapkan sampel yang digunakan hendaknya dapat diperbesar, sehingga dapat mewakili jumlah populasi yang ada misalnya sebanyak
2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel penelitian agar dapat mengetahui lebih banyak lagi faktor faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

5.4 Impilkasi Penelitian

1. Pemerintah

Pemerintah atau dirjen pajak memberikan informasi tentang pajak kepada masyarakat lebih diintensifkan lagi, misalnya melalui seminar perpajakan, media elektronik dan surat kabar

3. Wajib Pajak

Wajib pajak diharapkan untuk lebih mentaati peraturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, agar Negara tidak dirugikan atas penerimaan pajak yang seharusnya diterima oleh negara

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiah dan Irma. 2014. “*Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus, Lingkungan Pajak, Pengetahuan Akan Peraturan Perpajakan, Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di DPPKAD Grobogan-Purwodadi*”. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Maria Kudus.
- Alfian dan Rahmat. 2013. “*Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Surabaya Krembangan*”. *Jurnal*. Universitas Negeri Surabaya
- Anam C Mohammad, Andini,Hartono.2018. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Di Kpp Pratama Salatiga*. Universitas Padanaran Semarang.
- Andinata,M. 2015. *Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya)*. Universitas Surabaya.
- Dessy. 2017. Skripsi: *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di KPP Pratama Kalideres)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Fahluzy dan Agustina. 2014. “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak UMKM Di Kabupaten Kendal*”. *Jurnal Analisis Akutansi*
- Ghozali,Imam.2011.*Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*.Semarang: BP Universitas Diponegoro
- Ilhamsah(yusuf,2017) *Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan,Kesadaran Wajib Pajak,Kualitas Pelayanan,Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*.Universitas Islam Malang
- Khainurisa, Rizka. 2018. Sripsi: *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten)*:Universitas islam Indonesia.
- Karsimiati.(Hardiningsi p,2011).Sripsi “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi kEmauan Membayar Pajak*”Universitas Stikubank.Semarang.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Meliala, Francisca Widianti. 2008. *Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Semesta Media.

- Muliari, Ni Ketut dan Setiawan, Putu Ery. 2018. *Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur*.
- Mutia. 2014. "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi". Artikel Ilmiah. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Padang.
- Nugroho,2014. *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas.(Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Yogyakarta)*.Universitas Negeri Yogyakarta.Yogyakarta
- Pranata,dan setiawan.2015.*Pengaruh Sanksi Perpajakan Kualitas Pelayanan dan Kewajiban Moral Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*.artikel ilmiah *Jurnal*. Universitas Udayana.
- Republik Indonesia,2016 *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan ketiga Atas Undang-Undang nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*
- Santi, Nirmala, A. 2012. *Jurnal:Pada Analisa Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Lingkungan, Sanksi Denda Dan Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, studi empiris pada WPOP Di Wilayah KPP Semarang
- Soemitro. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta:Andi Yogyakarta.
- Sutiyono dan Agus . 2013. Skripsi: *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Blitar)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Uniersitas Airlangga. Surabaya.
- Undang-Undang KUP. *Tentang Sanksi Pajak*. 2019. Jakarta: Pajak Online.

<http://kemenkeu.go.id>

<http://Pajak.Online>